



Padjadjaran Journal of International Law

ISSN: 2549-2152, EISSN: 2549-1296

Volume 1, Number 1, January 2017

Article history: submitted 01-08-2016, edited 14-10-2016, published 12-01-2017

Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia

Debby Kristin,* Chloryne Trie Isana Dewi**

Abstrak

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang semakin meningkat di Indonesia, khususnya pulau-pulau perbatasan yang letaknya dekat dengan Australia. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan dan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang kejahatan penyelundupan manusia memudahkan pihak-pihak tertentu untuk menyelundupkan para imigran ilegal ke Ashmore Reef (Australia). Sebagai Negara pihak *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *Palermo Protocol*, Indonesia dan Australia mempunyai kewajiban dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia. Makalah ini adalah untuk menganalisis apakah Indonesia dan Australia telah memenuhi kewajibannya sebagai Negara Peserta UNTOC dan *Palermo Protocol*, serta memberikan rekomendasi kepada kedua negara dalam melaksanakan kewajibannya terkait kejahatan penyelundupan manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara.

Kata kunci: kejahatan transnasional terorganisir, penyelundupan manusia, tanggung jawab negara.

People Smuggling in Indonesia: Responsibility of Indonesia and Australia

Abstract

People smuggling is one of transnational organized crimes that has been increasing in Indonesia, especially in the outermost Indonesian's islands which are close to Australia. Lack of surveillance in the border region and lack of knowledge on the local people in regards to the crimes of people smuggling makes it easy to smuggle illegal immigrants to Ashmore Reef (Australia). Hence, it leads to the increasing number of people smuggling in Indonesia. As state parties to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) as well as its Protocol, Indonesia and Australia bound by the obligation to prevent and combat people smuggling. The purpose of this paper is to analyze whether Indonesia and Australia have fulfil their obligation as State Parties of the UNTOC and the Palermo Protocol, also to propose actions that can be taken by both Governments to fulfill their obligation as state party in regards to the state responsibility.

Keywords: *people smuggling, state responsibility, transnational organized crime.*

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, chloryne.dewi@unpad.ac.id, S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M. (Nottingham University).

** Social Worker Church World Service, kristindebby@gmail.com, , S.H. (Universitas Padjadjaran).

A. Pendahuluan

Praktik penyelundupan orang (*people smuggling*) di dunia, termasuk di Indonesia, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia kerap dijadikan sebagai Negara Transit oleh para imigran ilegal dan Australia sebagai Negara Tujuan (*destination country*). Australia menjadi Negara Tujuan para imigran ilegal karena Australia meratifikasi Konvensi Pengungsi¹, sehingga mereka menganggap Australia akan memberikan perlindungan sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh Konvensi, walaupun para imigran tersebut masuk ke wilayah Australia secara ilegal (melawan hukum).² Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia tersebut.

Kerjasama tersebut telah dilaksanakan antara Indonesia dan Australia pada tahun 2000, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Regional (*Regional Cooperation Agreement*).³ Tetapi di tahun 2013, Perdana Menteri Australia mengeluarkan kebijakan *turn back the boat policy* yang mengakibatkan putusnya hubungan kerjasama saling memberikan informasi terkait penyelundupan manusia antara penegak hukum Indonesia dengan Pemerintah Australia.⁴

B. Penyelundupan Manusia di Indonesia

Jumlah imigran gelap yang melakukan penyelundupan manusia tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat

dilihat melalui tabel yang diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) di Indonesia sejak tahun 2010 hingga Desember 2013.

Tabel. 1.1

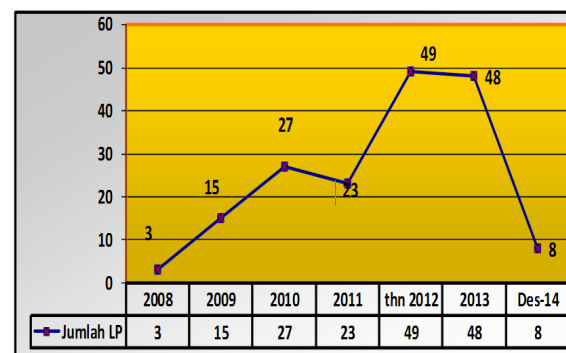
Jumlah Imigran Ilegal yang Terkait dengan Penyelundupan Manusia Periode 2010-2013 di Indonesia⁵

2010	2011	2012	2013
1.172	2.309	2.919	3.654

Data serupa juga dikeluarkan oleh Satgas Pusat *People Smuggling* Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya akan disebut Bareskrim Polri) pada tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Penanganan Kasus Imigran Gelap oleh Polri Periode 2008-2014 di Indonesia⁶



¹ United Nations Treaty Collection, Chapter V Refugees and Stateless Persons, <https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en>, 07/01/2016

² Lihat Pasal 31 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951.

³ International Organization for Migration, Ibid, hlm. 185.

⁴ Wawancara khusus dengan Penyidik Satgas Pusat *People Smuggling* dan *Trafficking in Person*, Jakarta, 18 Agustus 2015.

⁵ UNODC, *Migrant Smuggling in Asia : Current Trend and Related Challenges*, Bangkok, hlm. 260.

⁶ Arsip Laporan Tahunan Satgas Pusat *People Smuggling* Bareskrim Mabes Polri 2014.

Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).⁷ Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.⁸

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia

mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal.⁹ Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.¹⁰

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara.¹¹ Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delicti-nya melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan kelompok tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.¹² Contohnya seperti penyelundupan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, dan lainnya.¹³

⁷ Wawancara khusus dengan Penyidik Satgas Pusat People Smuggling dan Trafficking in Person, Jakarta, 18 Agustus 2015.

⁸ Asep Kurnia, Ibid, hlm. 4.

⁹ Kadarudin, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter" Volume XII Nomor 2 Edisi Juni (2013), hlm. 69-70.

¹⁰ Sam Fernando, "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya (2013), hlm. 4.

¹¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Transnational Organized Crime Membayangi", Buletin Berkala LPSK Edisi No. III (2012), hlm. 5.

¹² Lihat Pasal 2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

¹³ Alan Dupont, "Transnational Security Issues and Preventive in Pacific Asia", The Cambodian Institute for Cooperation and Peace Issue No.18, 1999, hlm 2.

Penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia misalnya, melibatkan pihak asing yakni WNA berkebangsaan Pakistan sebagai pelaku, kejahatan dimulai di Negara lain namun berdampak pada beberapa Negara sehingga terdapat unsur transnasional di dalamnya. Pada tahun 2013 lalu Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus Ayub Hasan yang berkewarganegaraan Pakistan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan dijatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara.¹⁴ Apabila penyelundupan manusia ini tidak dapat dicegah oleh pemerintah Indonesia maka akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman kebudayaan/kultur suatu bangsa.

A. Pengaturan mengenai Penyelundupan Manusia

Melihat dampak dan perkembangan jenis kejahatan ini yang semakin luas maka dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, yang selanjutnya akan disebut UNTOC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land,*

Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009.

1. Kewajiban Negara Pihak UNTOC dan Palermo Protocol;

Konsekuensi logis sebuah negara menjadi salah satu Negara Peserta (mengikatkan diri) atas suatu perjanjian internasional adalah munculnya hak dan kewajiban negara pihak yang mengadakannya.¹⁵ Daya ikat atas perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian berlaku mengikat bagi negara-negara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*)¹⁶ demi tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut.¹⁷ Setiap Negara Peserta perjanjian harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban.¹⁸ Hal ini juga selaras dengan apa yang diatur di dalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan itikad baik sesuai dengan Piagam.¹⁹ Perwujudan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat pula dilihat dalam peraturan

¹⁴ Putusan No. 1128/PID.SUS./2013PN.JKT.TIM.

¹⁵ M. Fitzmaurice, *Law Of Treaties*, Section A: Introduction to The Law of Treaties, University Of London Press, 2007, hlm. 14.

¹⁶ Lihat Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

¹⁷ I Wayan Pathriana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 261.

¹⁸ Ibid, hlm. 263.

¹⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) United Nations Charter.

perundang-undangan nasional, khususnya pada Pasal 4 ayat(1) Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan: "Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik."

Ketika negara telah meratifikasi suatu perjanjian internasional maka ia terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian tersebut termasuk menjadikannya sebagai salah satu hukum nasionalnya. Sebagai pihak dalam UNTOC negara terikat pada kewajiban untuk melakukan segala upaya, yakni:

- a) Membentuk perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana transnasional yang terorganisir yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi;
- b) Membentuk berbagai kegiatan kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Selain itu, sebagai Negara Pihak *Palermo Protocol* juga terikat atas kewajiban sebagai berikut:

- a) Menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagai tindak

pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban untuk melakukan kriminalisasi atas penyelundupan manusia)²⁰

- b) Dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana yang diatur dalam Protokol terhadap kasus penyelundupan manusia di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh Protokol²¹
- c) Dalam upaya pencegahan, kerja sama dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan manusia, setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan keamanan dan pengawasan dokumen, pengadaan pelatihan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan.²²

2. Penerapan UNTOC dan Palermo Protocol di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi *Palermo Protocol* harus mampu mengimplementasikan harmonisasi atas protokol dengan hukum nasional Indonesia sendiri. Inti dari harmonisasi tersebut adalah dihindarkan hubungan hukum antar tata hukum yang tidak bertabrakan atau selaras

²⁰ Lihat Pasal 6 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

²¹ Lihat Pasal 7-9 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

²² Lihat Pasal 10-18 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

serta bagaimana negara menyesuaikan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan di atas telah dilaksanakan oleh Indonesia sebagai salah satu Negara Pihak.

a. Kewajiban berdasarkan UNTOC

1) Membuat legislasi nasional

Kewajiban Indonesia berdasarkan UNTOC untuk membuat peraturan nasional terkait dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum nasional Indonesia yang mengkriminalisasi²³ *money laundering* (pencucian uang) yang diatur dalam Pasal 5 UNTOC.²⁴ Indonesia juga melalui Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengkriminalisasi korupsi melalui instrumen hukum nasional. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 8 UNTOC. Khusus mengenai penyelundupan manusia, meskipun tidak dibuat aturan secara khusus, namun Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian telah mengatur mengenai hal ini dalam pasal 120.

2) Kerja sama dengan Negara lain dalam penanganan masalah pidana

Pada butir B kewajiban negara yang diatur dalam UNTOC adalah untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam masalah pidana

(kejahatan transnasional yang terorganisir) yang diatur dalam Konvensi. Beberapa contohnya adalah ketika Indonesia melakukan ekstradisi dengan Pemerintah Rumania. Salah satu warga negara Rumania telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat/dokumen rahasia.²⁶ Indonesia juga pernah melakukan praktik ekstradisi dengan Pemerintah Australia pada tahun 2011 lalu.²⁷

b. Kewajiban berdasarkan Palermo Protocol

1) Kriminalisasi penyelundupan manusia melalui legislasi nasional

Kewajiban Indonesia sebagai Negara Peserta Palermo Protocol dalam mengkriminalisasi penyelundupan manusia melalui peraturan perundang-undangan juga telah dilaksanakan.²⁸ Ketentuan Pasal 6 Protokol ini juga menghendaki adanya aturan tentang tindakan yang mungkin membahayakan kehidupan/keselamatan para imigran ilegal tersebut/adanya perlakuan tidak manusiawi termasuk eksploitasi terhadap para imigran ilegal dengan tetap menghormati hukum nasional dari tiap-tiap Negara Peserta. Walaupun tidak seperti pencucian uang dan korupsi yang diatur secara khusus melalui undang-undang terpisah, kriminalisasi atas penyelundupan manusia dapat dilihat melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya pada Pasal 119 dan 120. Juga melalui Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

²³ Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan dibentuknya suatu peraturan yang di mana perbuatan tadi dapat dijatuhi sanksi berupa pidana. (Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, hlm. 31.)

²⁴ Lihat Pasal 5 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

²⁵ Lihat Pasal 8 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

²⁶ Lihat Ketetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011.

²⁷ Lihat Ketetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010.

²⁸ Lihat Pasal 6 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

2) kerja sama internasional

Dalam Pasal 7 hingga 9 Protokol mengatur mengenai kerjasama internasional dalam mencegah dan memberantas penyelundupan manusia. Negara Peserta diharuskan untuk menjalin kerjasama seluas mungkin untuk dapat mencegah dan memberantas penyelundupan baik melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional.²⁹

Penyelundupan manusia yang melibatkan Indonesia seringkali dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Terkait hal ini, Protokol mengatur jika Negara Peserta mencurigai sebuah kapal yang mengibarkan bendera/menunjukkan tanda pendaftaran Negara Peserta lain namun terlibat dalam penyelundupan manusia, Negara Peserta dapat memberitahu negara tersebut untuk meminta konfirmasi mengenai pendaftaran kapal tersebut, juga meminta otorisasi dalam pengambilan tindakan terhadap kapal tersebut.³⁰ Ketika Negara Peserta telah mengambil tindakan terhadap kapal yang dicurigai tersebut terlibat penyelundupan manusia maka yang harus dilakukan oleh Negara adalah sebagai berikut:³¹

- a) Menjamin keselamatan dan perlakuan secara manusiawi atas orang-orang yang ada di kapal;
- b) Memperhatikan kebutuhan yang tidak membahayakan keamanan kapal/kargonya;

- c) Memperhatikan kebutuhan yang tidak membahayakan kepentingan hukum/perdagangan Negara Bendera/setiap negara yang berkepentingan.
- d) Menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap kapal tersebut tidak merugikan lingkungan.

Indonesia dalam rangka melaksanakan kewajibannya atas Pasal 9 di atas telah melakukan hal tersebut terhadap para imigran ilegal yang telah diidentifikasi berkebangsaan Rohingya (Myanmar) dan Bangladesh beberapa waktu lalu dan telah mengamankan mereka di Aceh dan Sumatera Utara.³²

Negara peserta yang batas-batas wilayahnya dijadikan jalur penyelundupan migran harus bertukar informasi dengan memperhatikan hukum nasionalnya, khususnya mengenai masalah berikut:³³

- a. Tempat embarkasi dan tujuan, jalur (routes), pengangkut (carriers), alat transportasi, yang diketahui dicurigai digunakan oleh kelompok kejahatan yang terlibat dalam kejahatan;
- b. Identitas dan metode organisasi/kelompok kejahatan terorganisasi yang diketahui/dicurigai terlibat dalam kejahatan;
- c. Keaslian dan bentuk yang benar dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Negara Peserta, pencurian/penyalahgunaan dokumen identitas/blanko perjalanan;

²⁹ Lihat Pasal 7 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

³⁰ Lihat Pasal 8 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

³¹ Lihat Pasal 9 Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

³² UNHCR, After long ordeal at sea, Rohingya find humanity in Indonesia, <<http://www.unhcr.or.id/en/news/477-after-long-ordeal-at-sea-rohingya-find-humanity-in-indonesia>> 28/10/2015.

³³ Lihat Pasal 10 ayat (1) Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

- d. Alat dan metode persembunyian dan transportasi orang-orang, perubahan, reproduksi/perolehan yang tidak sah/penyalahgunaan lain dokumen identitas/perjalanan yang digunakan untuk kejahatan serta cara-cara mendeteksi mereka;
- e. Pengalaman dan praktik peraturan perundang-undangan dan upaya-upaya lain untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional³⁴
- f. Informasi teknologi dan ilmiah yang bermanfaat bagi penegakkan hukum (*law enforcement*), sehingga meningkatkan kemampuan satu sama lain untuk mencegah, mendeteksi dan menyidik kejahatan itu serta menghukum mereka yang terlibat.

Negara Peserta yang menerima informasi di atas harus menaati seluruh permintaan dari Negara Peserta lain.

Kerjasama saling bertukar informasi tersebut pernah terlaksana antara Indonesia dengan Australia bersama-sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) di tahun 2000 dengan dihasilkannya Perjanjian Kerjasama Regional (*Regional Cooperation Agreement/RCA*).³⁵ Program ini ditujukan untuk memberikan perawatan bagi imigran ilegal yang terdampar. Dalam kerja sama ini Indonesia memiliki kewajiban untuk menggali informasi mengenai maksud para imigran ilegal yang ditangkap, terutama yang melakukan transit di Indonesia menuju Australia. Selain itu, pada tahun 2009 Menteri Dalam Negeri Australia melakukan kunjungan ke Markas Besar (Mabes) Polri untuk membuat kesepakatan tentang

penanggulangan penyelundupan imigran ilegal dari Indonesia ke Australia. Kesepakatan yang berisikan kerja sama antara kepolisian Indonesia (INP) dengan pihak kepolisian Australia (AFP) ini disebut juga dengan *People Smuggling Task Force*.³⁵ Salah satu butir kerjasama antara INP dengan AFP ini adalah untuk melakukan koordinasi dan juga saling bertukar informasi terkait penyelundupan manusia tersebut.

Namun sejak Perdana Menteri Australia mengeluarkan kebijakan *turn back the boat policy* yang didasarkan atas *Operation Sovereign Borders* (Operasi Kedaulatan Perbatasan) pada tahun 2013, segala bentuk informasi penyelundupan manusia dipindahkan ke pihak militer Australia. Hal ini berdampak pada putusnya koordinasi antara Polri dengan Australian Federal Police (AFP) terkait dengan penyelundupan manusia.

3) Menjaga keamanan dan pengawasan dokumen Dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Protokol diatur tentang kewajiban Negara Peserta Protokol untuk menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, juga pengadaan pelatihan dan kerja sama teknis serta penguatan pengawasan di kawasan perbatasan tiap-tiap Negara Pihak Protokol. Kewajiban menjaga keamanan juga pengawasan dokumen menjadi fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.³⁶

Pasal 11 ayat (1) Protokol menyatakan bahwa tanpa mengurangi komitmen internasional terhadap kebebasan orang untuk bergerak (*free movement of people*), semua negara peserta harus memperkuat pengawasan

³⁴ Internasional Organization for Migration, Ibid, hlm. 185.

³⁵ International Organization for Migration (IOM), Ibid, hlm. 50.

³⁶ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

perbatasan yang diperlukan guna mencegah dan mendeteksi kejahatan penyelundupan manusia tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan yakni lemahnya koordinasi bahkan tidak adanya pengamanan dan pengawasan di perbatasan. Kekurangan lain adalah tidak adanya pangkalan militer yang menjadi gerbang pengawasan keamanan baik di wilayah perairan Indonesia khususnya pantai-pantai yang terletak di wilayah pelosok. Beberapa titik yang menjadi tempat transit penyelundupan manusia diantaranya Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).³⁷ Di sisi lain, daerah perbatasan rentan dengan kejahatan transnasional yang terorganisir khususnya tindak pidana penyelundupan manusia. Hal tersebut memudahkan agen penyelundup untuk menyelundupkan para imigran ilegal tadi ke Australia.³⁸ Tanpa adanya penanganan dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinir antar instansi terkait akan sulit memberantas penyelundupan manusia.

4) Pelatihan

Pasal 14 Protokol menyatakan bahwa seluruh Negara Peserta harus memberikan/memperkuat pelatihan khusus bagi pejabat imigrasi dan pejabat lainnya yang relevan dalam mencegah kejahatan penyelundupan manusia dan memperlakukan secara manusiawi para imigran yang menjadi korban serta menghormati hak-hak mereka. Negara Peserta

juga diharuskan untuk melakukan kerja sama dengan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk menjamin adanya pelatihan yang memadai untuk mencegah, menanggulangi dan mengurangi kejahatan penyelundupan manusia.³⁹ Pelatihan ini harus mencakup:⁴⁰

1. Perbaikan keamanan dan kualitas dokumen perjalanan;
2. Mengetahui dan mendeteksi dokumen identitas/perjalanan yang diperoleh secara curang;
3. Mengumpulkan intelejen kriminal terutama berkenaan dengan identifikasi kelompok kejahatan terorganisir untuk diketahui/dicurigai terlibat dalam kejahatan, cara yang digunakan untuk mengangkut para imigran yang diselundupkan (imigran ilegal), penyalahgunaan dokumen identitas/perjalanan serta alat penipuan yang digunakan dalam penyelundupan manusia;
4. Perbaikan prosedur pendeteksian orang-orang yang diselundupkan di tempat-tempat masuk dan keluar baik tempat konvensional maupun non konvensional;
5. Perlakuan manusiawi para imigran dan perlindungan hak-hak mereka.

Pengadaan pelatihan dan kerja sama teknis telah beberapa kali dilakukan antar penegak hukum terkait dan juga lembaga non-pemerintah (*non government organization*). Pada Januari 2012 hingga Februari 2013 diadakannya program FLOAT (*Frontline Officers Awareness Training on People Smuggling for Indonesia*) yang diimplementasikan oleh

³⁷ Wawancara khusus dengan Penyidik Satgas Pusat People Smuggling dan Trafficking in Person, Jakarta, 18 Agustus 2015.

³⁸ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

³⁹ Lihat Pasal 14 Ayat (2) Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

⁴⁰ Imam Santoso, Ibid, hlm. 172.

IOM dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada.⁴¹ Kegiatan utama dari program ini berfokus pada pelatihan kepemimpinan dan sesi peningkatan kesadaran bagi aparat Kepolisian Indonesia, di tingkat nasional, regional dan lokal. Program ini berhasil meningkatkan keterampilan dari 343 aparat Kepolisian di tingkat nasional dan regional sebagai pelatih dalam Lokakarya Kesadaran Kepemimpinan tentang Penyelundupan Manusia.

B. Tanggung jawab Negara Indonesia dan Australia sebagai Negara Pihak UNTOC dan Palermo Protocol

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum akibat kelalaian-kelalaiannya. Latar belakang timbulnya tanggung jawab dalam hukum internasional adalah bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain.⁴² Tanggung jawab negara terkait dengan yurisdiksi atau kedaulatan sebuah negara. Hukum mengenai yurisdiksi negara ini merupakan hukum yang mengatur negara dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara muncul bila sebuah negara tidak melakukan atau melanggar kewajibannya sebagai Negara Peserta suatu perjanjian internasional.⁴³ Adanya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor dasar sebagai berikut:⁴⁴

1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;

- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Dalam kasus penyelundupan manusia di wilayah Indonesia dan Australia, ditemukan pelanggaran yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Australia sebagaimana diatur dalam UNTOC maupun Palermo Protocol yaitu untuk mengurangi, mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional yang terorganisir yaitu penyelundupan manusia. Australia menghentikan kerja sama pertukaran informasi antar kedua negara sementara tindak kejahatan terus berlangsung. Indonesia tidak memiliki pengawasan yang layak atau bahkan tidak ada di wilayah-wilayah perbatasan yang rentan menjadi lokasi transit, demikian juga dengan Australia, khususnya di Ashmore Reef. Dalam hal ini, kedua Negara harus melaksanakan tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

Pasal 30 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 mengatur mengenai salah satu bentuk tanggung jawab negara atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan terhadap kewajibannya sebagai Negara Peserta. Tanggung jawab tersebut, yakni:⁴⁵

- a) Untuk menghentikan perbuatan yang salah tersebut, apabila masih berlangsung;
- b) Untuk menawarkan jaminan dan pengakuan

⁴¹ International Organization for Migration (IOM), Op.Cit, hlm. i.

⁴² Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum International, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, hlm. 255.

⁴³ Ibid, hlm. 256.

⁴⁴ Malcolm N. Shaw, International Law: Seventh Edition, Inggris: Cambridge University Press, 2014, hlm. 406.

⁴⁵ Pasal 30 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

untuk tidak melakukan pengulangan atas perbuatannya, jika keadaan sangat diperlukan.

Artinya, Australia harus menghentikan tindakan sepihaknya yang menutup informasi dan tidak menjalankan kewajiban kerja sama pertukaran informasi. Australia juga harus menghentikan kebijakan *turn back the boat policy* yang menyuruh kapal bermuatan pencari suaka kembali ke Indonesia. Bagi Indonesia, kelalaian dalam pengawasan dan keamanan menjadi catatan penting. Kelalaian karena seolah Indonesia melakukan pembiaran terhadap penyelundupan manusia dengan tidak ditempatkannya otoritas pengawas keamanan di wilayah perbatasan yang memang harus diakui di daerah terpencil. Indonesia harus menghentikan ini dengan mengupayakan seoptimal mungkin upaya pengamanan dan pengawasan di daerah perbatasan dengan melibatkan berbagai elemen baik Polri, TNI, Imigrasi maupun masyarakat setempat. Jika hal tersebut dilakukan, maka kedua Negara dapat dikatakan telah memenuhi tanggung jawab Negara atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Harus diakui bahwa tindakan Australia sebagaimana disebutkan di atas merugikan Indonesia. Terkait hal ini, Pasal 60 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) menyatakan bilamana terjadi pelanggaran atas substansi perjanjian oleh salah satu pihak, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri berlakunya perjanjian, baik untuk keseluruhan ataupun sebagian.⁴⁶ Juga

penegasan terdapat pada ayat 2 yakni apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh satu Negara Peserta dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak lainnya untuk bersepakat secara bulat untuk mengakhiri perjanjian tersebut.⁴⁷ Jika para pihak memilih untuk mengakhiri perjanjian tersebut maka pengakhiran ini hanya dapat dilakukan antara pihak yang melakukan pelanggaran dalam hubungannya dengan pihak yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atau dapat pula dilakukan antara semua pihak, jika semua pihak menyepakatinya.⁴⁸ Namun dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral umum seperti UNTOC dan Palermot Protocol, jika salah satu atau beberapa negara peserta melakukan pelanggaran atas Konvensi tersebut, dan sebagai akibatnya hanya beberapa negara saja yang mendapatkan kerugian (menjadi korban), maka dalam hal ini tidak tepat bila Konvensi tersebut diakhiri keberlakuannya.⁴⁹ Upaya terbaik yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian internasional yang sifatnya multilateral umum tersebut adalah menyelesaikan secara damai atas persoalan tersebut antara para pihak yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai Negara Peserta Konvensi atau Protokol. Sehingga upaya yang dapat dilakukan antara Indonesia dan Australia yang tidak melakukan kewajiban sebagai Negara Peserta dalam mencegah, menghentikan dan menindak kejahatan penyelundupan manusia adalah penyelesaian di antara kedua belah pihak melalui jalan damai.

⁴⁶ Lihat Pasal 60 ayat 1 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

⁴⁷ Lihat Pasal 60 ayat (2) Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

⁴⁸ Ibid, hlm. 465.

⁴⁹ Ibid.

C. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia

Terdapat beberapa upaya penanganan dan pencegahan imigran ilegal masuk ke wilayah Indonesia (penyelundupan manusia) yang dapat dilakukan, yakni:

1. Indonesia Sebagai Negara Transit

Kondisi geografis Indonesia yang strategis merupakan salah satu faktor penarik para imigran ilegal untuk transit terlebih dahulu di Indonesia lalu melanjutkan perjalanan ke Australia. Serbuan perpindahan manusia secara ilegal tersebut merupakan konsekuensi logis dari Indonesia yang masuk ke dalam putaran arus globalisasi.

a. Pendidikan serta peningkatan kesadaran tentang kejahatan manusia.

Salah satu upaya pencegahan yang telah diamanatkan oleh Protokol adalah Negara Peserta harus dapat mengambil tindakan untuk menjamin bahwa negara tersebut memperkuat program informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) tentang kejahatan penyelundupan manusia.⁵⁰ Metode sederhana bagi pencegahan penyelundupan manusia adalah melalui kampanye peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat muncul oleh penyelundupan manusia. Kampanye dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada aparat maupun masyarakat setempat, perkumpulan adat, publikasi melalui poster atau siaran radio lokal.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Memberantas kemiskinan terutama di daerah-daerah tertinggal seperti pantai-

pantai terluar merupakan salah satu upaya untuk mengurangi laju penyelundupan manusia di Indonesia⁵¹. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat tertinggal untuk melakukan tindakan melawan hukum (khususnya penyelundupan manusia) untuk mendapatkan upah yang relatif besar. Hal ini dikarenakan resiko yang diambil cukup besar yakni dapat masuk ke penjara di Australia.

Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Protokol yang menghendaki agar setiap Negara Peserta memperkuat kerja sama dan program pembangunan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, dengan memperhatikan daerah tertinggal secara sosial dan ekonomi, untuk memerangi penyebab dasar penyelundupan manusia seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

c. Mengoptimalkan peran dan koordinasi aparat/otoritas terkait untuk pengawasan keamanan perbatasan

Pasal 11 Protokol mengharuskan seluruh Negara Peserta untuk memperkuat pengawasan perbatasan yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan penyelundupan manusia. Peran dari Polair (polisi air) dan TNI AL sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar melewati perairan Indonesia. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi para imigran ilegal yang masuk ke Indonesia dibutuhkan adanya patroli lintas laut di perairan pulau-pulau terluar Indonesia. Hal ini merupakan

⁵⁰ Lihat Pasal 15 ayat (1) Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.

⁵¹ Wawancara khusus dengan Penyidik Satgas Pusat People Smuggling dan Trafficking in Person, Jakarta, 18 Agustus 2015.

langkah penting bagi Indonesia yang harus dilakukan, mengingat penyelundupan manusia yang terjadi terus menerus diakibatkan karena lemahnya pengawasan di daerah perbatasan.

Selain itu, koordinasi antar instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Keimigrasian, TNI AL, dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal ini dikarenakan ditemukannya kendala berupa kurangnya koordinasi karena terdapat berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penyelundupan manusia. Misalnya tentang kewenangan penuh yang dimiliki oleh pihak Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana, ternyata dimiliki juga oleh Dirjen Keimigrasian dengan dasar yang diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berbeda halnya dengan yang diatur sebelumnya di dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada Pasal 47 disebutkan bahwa selain dari penyidik kepolisian, PPNS tertentu (yakni dari pihak Keimigrasian) dapat melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.⁵² Oleh karena itu, sering muncul salah pemaknaan atas interpretasi pasal tersebut oleh pihak kepolisian yang menganggap penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ada di tangan Dirjen Keimigrasian. Tidak jarang hal tersebut mengganggu kinerja dari system hukum itu sendiri dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan ini.⁵³

Selain memiliki pengaturan melalui UU Keimigrasian, Indonesia telah memiliki itikad

baik untuk mengurangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia. Hal tersebut terbukti melalui telah dibuatnya pasal khusus dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) dalam Buku Kedua Bab XXI Bagian Kelima yakni pada Pasal 578⁵⁴ yang pengaturannya senada dengan Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tetapi, dikarenakan pengaturan ini masih dalam tahap rancangan aundang-undang maka hal tersebut belumlah mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dibutuhkannya dukungan agar Pasal terkait dapat diterima sebagai salah satu Pasal terbaru yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kelak.

2. Australia sebagai Negara Tujuan (*Desitination Country*)

Indonesia dan Australia memiliki keterikatan yang kuat terkait penyelundupan manusia. Hal ini dikarenakan Indonesia seringkali dijadikan Negara Transit bagi para imigran yang hendak ke Australia sebagai Negara Tujuan. Artinya hal ini menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan. Upaya dapat dilakukan baik oleh Australia sendiri maupun bekerja sama dengan Indonesia (misalnya).

a. Kerja sama dalam bentuk perjanjian bilateral.

Perjanjian bilateral yang merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk dapat menjadi solusi pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia. Banyaknya para imigran ilegal yang diberangkatkan melalui Indonesia menuju

⁵² Lihat Pasal 47 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, "Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian."

⁵³ Wawancara khusus dengan Penyidik Satgas Pusat People Smuggling dan Trafficking in Person, Jakarta, 18 Agustus 2015.

⁵⁴ Lihat Pasal 578 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2015.

Australia menjadi urgensi mengapa kerja sama ini sangatlah dibutuhkan.

b. Tindakan pencegahan: deteksi dini pola penyelundupan manusia

Kedua negara diharapkan dapat secara khusus mengidentifikasi penjabaran arus migrasi ilegal dengan menggunakan aksi penyelundupan manusia, sehingga nantinya dapat diambil langkah-langkah operasional untuk mencegah juga mengatasi kejahatan tersebut. Salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyelundupan manusia adalah dengan bentuk deteksi dini akan memungkinkan Negara Asal, Transit dan Tujuan untuk mengambil langkah-langkah sesuai yang lebih baik. Mekanisme deteksi dini yang baik akan memberikan kemampuan bagi negara asal untuk mengetahui sejak dini bibit-bibit masalah yang mendorong terjadinya pola migrasi ilegal.⁵⁵ Kejelasan dari pola migrasi ilegal yang menggunakan aksi penyelundupan manusia akan mempermudah Negara-negara Transit dan Tujuan untuk melakukan kerja sama dengan Negara Asal tempat para imigran ilegal tersebut.

c. Perubahan kebijakan *turn back the boat*

Perdana Menteri Australia yang baru, Malcolm Turnbull, telah menggantikan Tony Abbott yang mengeluarkan kebijakan *turn back the boat policy*, dapat mengganti kebijakan bagi para imigran tersebut. Selain merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dimana Australia menjadi

pihak, kebijakan ini pun turut melanggar UNTOC dan Palermo Protocol karena pada kenyataannya justru memfasilitasi penyelundupan manusia dengan tidak melakukan upaya penghentian. Hingga akhir 2015⁵⁶ lalu kebijakan ini masih tetap dipergunakan oleh Pemerintahan Australia.

3. Kerja sama Internasional

Karena sifat dari kejahatan ini adalah transnasional terorganisir, maka satu negara saja tidak akan mampu untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut. Dibutuhkan kerjasama internasional daerah kawasan untuk mencapai tujuan tersebut misalnya dengan dibentuknya suatu forum.

a. Bali Process

Upaya kerja sama internasional daerah kawasan ini sudah pernah diterapkan sejak tahun 2002. Forum ini bernama *Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime (Bali Process)* yang dilangsungkan kembali di Bali April 2013 lalu.⁵⁷ Forum ini merupakan forum satu-satunya di dunia yang mampu mempertemukan negara-negara kawasan dan organisasi internasional terkait untuk membicarakan isu-isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta kejahatan lintas negara lainnya. Forum ini juga membahas mengenai kepentingan dari negara asal, negara transit dan juga negara tujuan.

Walaupun sifat dari Bali Process ini sukarela dan tidak mengikat hanya didasarkan pada kesamaan pandang atas penyelundupan

⁵⁵ Kementerian Luar Negeri, Pentingnya Pendekatan Pencegahan, Deteksi Dini dan Perlindungan dalam Menangani Masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang di Kawasan Asia Pasifik, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁵⁶ Joseph H. Douglas, et. al, *Combating Migrant Smuggling with Regional Diplomacy: An Examination*

⁵⁷ Amnesty International, Australia: Damning evidence of officials' involvement in transnational crime, <<http://www.amnesty.org.au/news/comments/38332/>> [07/01/2016]

⁵⁸ Kementerian Luar Negeri, Pentingnya Pendekatan Pencegahan, op.cit.

manusia, tetapi forum ini nantinya akan melahirkan harmonisasi kebijakan atas setiap Negara Peserta forum. Harmonisasi kebijakan dalam menanggulangi penyelundupan manusia akan lebih mempermudah untuk tiap-tiap negara bekerja sama dalam memberantas penyelundupan manusia. Forum ini tidak dapat mengeluarkan sebuah keputusan yang mengikat para pihaknya, namun forum ini merupakan wadah untuk saling memahami kondisi tiap-tiap negara dan dapat mengeluarkan solusi atas kejahatan penyelundupan manusia. Pengembangan kerja sama internasional ini berguna untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir khususnya penyelundupan manusia, karena tanpa adanya kerjasama antar negara-negara akan sulit untuk mengungkap jaringan penyelundupan manusia ini. Salah satu elemen kerjasama penting yang perlu terus ditingkatkan adalah penegakan hukum atas penyelundupan manusia, diantaranya dengan menghubungkan Bali Process dengan lembaga peningkatan sumber daya manusia dengan penegak hukum. Namun terdapat beberapa kelemahan pada forum ini, misalnya kurangnya informasi yang didapatkan dari negara-negara peserta. Walaupun forum ini mempunyai tujuan utama untuk saling bertukar informasi untuk memerangi tindak pidana penyelundupan manusia, ternyata pada praktiknya belum berjalan dengan efektif.⁵⁸

b. ASEAN Regional Frameworks Agreement

Di tahun 2011 telah disepakati akan dibentuknya *Regional Frameworks Agreement*,⁵⁹ yakni sebuah perjanjian kerjasama yang dirancang

khusus untuk negara-negara kawasan (satu regional) dalam rangka mengurangi migrasi ilegal di negara tersebut khususnya ASEAN. Tujuan dibentuknya perjanjian subregional ini adalah untuk menjadi payung hukum bagi negara-negara kawasan, khususnya ASEAN, untuk bekerjasama mencapai tujuannya yakni mencegah dan memberantas penyelundupan manusia yang sebagian besar korbannya adalah pengungsi⁶⁰ mengingat sebagian besar negara ASEAN belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Tetapi, pada kenyataannya hingga sekarang perjanjian kerjasama subregional tersebut belum dilaksanakan. Di sisi lain, apabila perjanjian kerjasama subregional tersebut dilaksanakan maka akan mempermudah negara kawasan ASEAN untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di kawasannya dengan cara tiap-tiap negara diwajibkan untuk bertukar informasi dan melakukan penindakan atas kejahatan tersebut.

Jika keseluruhan hasil kesepakatan yang dikeluarkan oleh forum ini dipatuhi dan dijalankan oleh setiap negara anggota maka akan dapat menurunkan tingkat tindak pidana penyelundupan manusia yang ada di kawasan Asia Pasifik, khususnya bagi Indonesia sendiri. Kerjasama internasional memegang pengaruh penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia ini. Karena sifat tindak pidana yang transnasional terorganisir ini memerlukan bantuan pertukaran informasi dari negara lain juga kerjasama dengan aparat negara lain dalam penindakan di daerah-daerah perbatasan.

⁵⁸ Joseph H. Douglas, et. al, *Combating Migrant Smuggling with Regional Diplomacy: An Examination of the Bali Process*, Research Paper 2012, Australia, hlm. 12.

⁵⁹ Ibid, hlm. 15.

⁶⁰ Ibid.

D. Penutup

Sebagai Negara pihak, Indonesia dan Australia belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban berdasarkan UNTOC dan *Palermo Protocol* untuk mencegah dan menangani kejahatan penyelundupan manusia, khususnya terkait pengawasan pengamanan di wilayah perbatasan laut. Bahkan sayangnya kedua Negara melakukan pelanggaran yang melahirkan tanggung jawab Negara. Sebagai bentuk tanggungjawab serta upaya pencegahan dan penanganan penyelundupan manusia, diperlukan upaya serius di masing-masing Negara dan juga kerja sama yang bersifat bilateral, regional dan internasional. Khususnya dalam hal ini sebaiknya *turn back the boat policy* yang dijalankan oleh Pemerintah Australia ditinjau ulang dan koordinasi antar kedua Negara dalam berbagai elemen otoritas maupun masyarakat menjadi hal penting untuk dilakukan baik Indonesia maupun Australia dalam melaksanakan kewajiban sebagai Negara pihak UNTOC dan *Palermo Protocol*.

References

Buku

- Asep Kurnia, *Imigran Ilegal Potret Penanganan Dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional, Internasional Organization for Migration (IOM)*, Jakarta, 2011.
- Fitzmaurice, M., *Law Of Treaties, Section A: Introduction to The Law of Treaties*, University Of London Press, London, 2007.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- I Wayan Pathriana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- International Organization for Migration, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegahan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi Di Indonesia*, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2012.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Seventh Edition, Cambridge University Press, Inggris, 2014.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Migrant Smuggling in Asia: Current Trend and Related Challenges*, UNODC, Bangkok, 2015.

Jurnal

- Dupont, Alan, "Transnational Security Issues and Preventive in Pacific Asia", *The Cambodian Institute for Cooperation and Peace*, Issue No.18, 1999.
- Kadarudin, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter"*, Volume XII Nomor 2 Edisi Juni, 2013.
- Sam Fernando, "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya*, 2013.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, "Transnational Organized Crime Membayangi", *Buletin Berkala LPSK*, Edisi No. III, 2012.

Dokumen Lainnya

- Amnesty International, "Australia: Damning evidence of officials' involvement in transnational crime", <<http://www.amnesty.org.au/news/comments/38332/>> .
- Arsip Laporan Tahunan Satgas Pusat People Smuggling Bareskrim Mabes Polri 2014.
- Douglas Joseph H., et. al, "Combating Migrant Smuggling with Regional Diplomacy: An Examination o the Bali Process", *Research Paper*, Australia: The University of Queensland Australia, 2012.
- Kementerian Luar Negeri, "Pentingnya Pendekatan Pencegahan, Deteksi Dini dan Perlindungan dalam Menangani Masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang di Kawasan Asia Pasifik", Jakarta, 2013.
- United Nations Treaty Collection, Chapter V Refugees and Stateless Persons, <https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en>.
- UNHCR, <<http://www.unhcr.or.id/ennews/477-after-long-ordeal-at-sea-rohingya-find-humanity-in-indonesia>>.
- Wawancara khusus dengan Penyidik Satgas Pusat People Smuggling dan Trafficking in Person, Jakarta, 18 Agustus 2015.

Dokumen Hukum

- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.
- United Nations Convention Relating to the Status of Refugees 1951.
- Statute of International Court of Justice.
- Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.
- Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Ketetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010.
- Ketetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
- Putusan No. 1128/PID.SUS./2013PN.JKT.TIM.